



PENETAPAN

Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Yayat Hidayat bin Suherman, NIK 6401032606710001, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 25 Juni 1971 / umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian, bertempat tinggal di Jalan Tupai, RT.023, Desa Suatang Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser., selanjutnya disebut **para Pemohon**;

Jariah binti Sairun, NIK 6401035904760002, tempat dan tanggal lahir, Suatang Baru, 19 April 1975 / umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Tupai, RT.023, Desa Suatang Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser., sebagai **para Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orangtua calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanah Grogot pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 379/Pdt.P/2020/PA.Tgt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah dikaruniai 3 (*tiga*) anak, sebagaimana Kartu Keluarga Nomor 6401032406083665, tanggal 01 April 2014;
2. Bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat, lahir di Suatang Baru, tanggal 29 September 2003 / umur 17 tahun 2 bulan, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Batu, tempat kediaman di Jalan Tupai, RT.023, Desa Suatang Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser., sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 550/AKI-CS/PL/2006 tanggal 14 September 2006;
3. Bahwa anak para Pemohon telah menyelesaikan sekolahnya sampai tingkat SLTP di SMPN 2 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan lulus pada tahun 2020, sebagaimana Ijazah Nomor DN-16/D-SMP/13/ 2090649 tanggal 20 Juli 2020;
4. Bahwa para Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung para Pemohon dengan seorang perempuan bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno, lahir di Suliliran Baru, tanggal 17 November 2003 / umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Blok C6, RT.022, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor 98/477/2004 tanggal 03 Februari 2004;
1. Bahwa para Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak para Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, akan tetapi Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan antara Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat dengan Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno dengan alasan anak para Pemohon masih dibawah umur atau belum mencapai umur 19 tahun, berdasarkan surat Penolakan Nomor B-101/Kua.16.04.4/PW.01/11/2020 tanggal 17 November 2020;
2. Bahwa antara anak para Pemohon (Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat) dengan calon istrinya yang bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno sudah saling mengenal sejak 2 tahun lamanya sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat;

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut;
4. Bahwa antara anak Pemohon (Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat) dengan calon istrinya (Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno) tidak ada hubungan kerena pertalian darah (nasab), karena perkawinan (semenda) maupun sesusuan yang dapat menjadi penyebab terhalangnya pernikahan antara keduanya;
5. Bahwa anak Pemohon sampai saat ini belum pernah menikah dan tidak pernah terikat pertunangan dengan perempuan manapun, demikian pula halnya dengan calon istri anak para Pemohon;
6. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena Pemohon khawatir akan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak para Pemohon saat ini bekerja sebagai Buruh Batu dengan penghasilan sejumlah Rp. 3.000.000,00 (*tiga juta rupiah*) setiap bulannya;
8. Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga begitu pula calon istrinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga;
9. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno;

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot cq. Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dengan didampingi oleh anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua dari calon istri anak para Pemohon telah hadir dipersidangan;

Bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasihati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak mereka mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa Hakim Tunggal juga memberikan nasihat dan pandangan-pandangan terkait dengan resiko bagi pernikahan usia muda yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah dibawah usia 19 tahun lebih beresiko mengalami gangguan mental, kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Sementara itu, usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim Tunggal tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami resiko-resiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anaknya tersebut dengan calon istrinya dan akan berusaha mendampingi dan membimbing anaknya untuk menghindari munculnya kemungkinan resiko-resiko atau dampak negatif tersebut;

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada sidang tersebut telah dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, sehubungan dengan itu para Pemohon telah menghadirkan anak kandung para Pemohon yang bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat mengaku bahwa ia adalah anak kandung para Pemohon dan saat ini berusia 17 tahun 2 bulan;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat telah mengenal seorang perempuan bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno sejak 2 tahun lamanya dan ingin menikah dengannya;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat mempunyai keinginan kuat untuk segera menikah dengan calon istrinya tersebut;
- Bahwa, calon istri Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat saat ini tengah hamil 23 minggu, mengandung anak dari dirinya;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan dengan calon istrinya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sesusuan;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat mengetahui resiko menikah di usia muda, namun tetap akan menikah dengan anak para Pemohon tersebut dan sudah tidak bisa dipisahkan lagi karena mempunyai hubungan yang sangat dekat;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan sudah siap menjadi suami dan /atau kepala rumah tangga baik secara lahir maupun batin, sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya dan akan terus belajar untuk membentuk rumah tangga yang sebaik-baiknya;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan saat ini sudah bekerja sebagai Buruh Batu dengan penghasilan sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon istrinya tersebut tanpa ada paksaan

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



dari siapapun, demikian pula dengan calon istrinya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain dan bersedia menikah dengan dirinya;

- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat mengetahui orangtuanya telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan dirinya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat menyatakan saat ini ia berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;

Bahwa disamping itu, calon istri anak para Pemohon bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno mengaku bahwa ia adalah calon istri anak kandung para Pemohon yang saat ini berusia 17 tahun;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno telah mengenal seorang laki-laki bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat sejak 2 tahun lamanya dan bersedia menikah dengannya;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno saat ini tengah hamil 23 minggu, mengandung anak dari Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno menyatakan dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan mahram yang dilarang untuk kawin, baik sedarah, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno sudah mengetahui segala resiko yang timbul dalam pernikahan usia muda, namun Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno dan calon suaminya tetap akan melangsungkan pernikahan;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno menyatakan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga baik secara lahir maupun batin dan sanggup bertanggungjawab atas rumah tangganya;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno menyatakan saat ini tidak berada dalam ikatan pertunangan maupun pernikahan dengan orang lain dan ia bersedia kawin dengan calon suaminya tersebut tanpa ada paksaan dari siapapun, demikian pula dengan calon suaminya, tidak dalam ikatan perkawinan ataupun pertunangan dengan orang lain;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno mengetahui para Pemohon telah berupaya mengurus pendaftaran pernikahan anaknya, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser dengan alasan usia Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat masih dibawah umur 19 tahun;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno menyatakan tidak ada pihak lain yang keberatan dan menghalangi rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno menyatakan saat ini ia berstatus gadis dan anka para Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno mengetahui saat ini anak para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh Batu dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;

Bahwa, disamping itu pula para Pemohon telah menghadirkan orangtua calon istri anak kandung para Pemohon yang bernama *Arip Sutrisno bin Bejo*, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Blok C6, RT.022, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, didepan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, *Arip Sutrisno bin Bejo* mengaku baru mengenal para Pemohon sejak anaknya menjalin hubungan dengan anak para Pemohon, sekira sejak 2 tahun lamanya yang lalu;
- Bahwa, *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui saat ini anaknya yang bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno sedang hamil 23 minggu,

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung anak dari Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat, sehingga keduanya ingin secepatnya dinikahkan;

- Bahwa, *Arip Sutrisno bin Bejo* pernah berkunjung kerumah para Pemohon untuk membicarakan hubungan antara anaknya dengan anak para Pemohon dan semuanya menyetujui hubungan mereka tersebut;
- Bahwa, *Arip Sutrisno bin Bejo* baru mengetahui jika usia anak para Pemohon belum cukup umur untuk dapat menikah, karena ternyata usianya masih dibawah 19 tahun;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui dan melihat anak para Pemohon sudah cukup dewasa dan mandiri, sudah memiliki pekerjaan dan penghasilan sendiri serta tidak bergantung kepada orangtuanya lagi;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui anak para Pemohon sampai saat ini masih berstatus bujang, belum pernah menikah dan belum pernah melamar anak orang lain;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* pernah menasihati anak para Pemohon untuk menunda pernikahan mereka tersebut sampai mencukupi batas minimal usia pernikahan, namun anak para Pemohon tetap ingin menikah dengan anaknya;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui anaknya sampai saat ini berstatus gadis, belum pernah menikah dan tidak terikat pertunangan dengan perempuan lain;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa *Arip Sutrisno bin Bejo* mengetahui perihal resiko-resiko pernikahan usia muda yang sudah disampaikan hakim, akan ikut membantu dalam membimbing dan membina anak-anak untuk mewujudkan rumah tangga sebaik-baiknya;
- Bahwa pihak keluarga dari kedua belah pihak telah sepakat untuk menikahkan anak-anak sesegera mungkin untuk menghindari hal-hal yang dapat melanggar aturan dan norma agama;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dengan nomor NIK 6401032606710001 dan Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dengan nomor NIK 6401035904760002 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor 6401032406083665, tanggal 01 April 2014, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat dengan Nomor 550/AKI-CS/PL/2006, tanggal 14 September 2006, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Ijazah SLTP Nomor DN-16/D-SMP/13/ 2090649 tanggal 20 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, SMPN 2 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno Nomor 98/477/2004 tanggal 03 Februari 2004, yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Penolakan Nomor B-101/Kua.16.04.4/PW.01/11/2020 tanggal 17 November 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong,

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Kabupaten Paser, Kabupaten Paser, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. M. Sholeh bin Taslim, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di RT.20, Desa Suatang Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri, dan sudah pantas menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

2. **Ruslan bin Djayadi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Rt 10, Desa Suliliran Baru, Kecamatan Pasir Belengkong, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, karena saksi adalah tetangga calon besan para Pemohon;
- Bahwa Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin bagi anaknya;
- Bahwa Pemohon meminta dispensasi kawin karena Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh KUA Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser sebab usia anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon tersebut sekarang berumur 17 tahun;
- Bahwa saksi mengenal calon istri anak para Pemohon bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno;
- Bahwa setahu saksi antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus bujang dan calon istrinya berstatus gadis;
- Bahwa anak para Pemohon sudah bekerja sebagai buruh dan punya penghasilan;
- Bahwa anak para Pemohon sudah terlihat dewasa, mandiri, dan sudah pantas menjadi seorang suami dan kepala keluarga;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, setelah diberi kesempatan, para Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa maksud dari surat permohonan para Pemohon dapat disimpulkan bahwa perkara yang diajukan adalah permohonan Dispensasi Kawin, maka hal tersebut termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, terakhir dengan perubahan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan para Pemohon, terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tanah Grogot dan perkara yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Menimbang, bahwa para Pemohon sebagai orang tua calon mempelai laki-laki dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat adalah bahwa para Pemohon akan menikahkan anak kandungnya tersebut dengan seorang perempuan bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno, karena keduanya sudah saling kenal/pacaran sejak 2 tahun lamanya, Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno sedang hamil 23 minggu mengandung anak dari Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat sehingga sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser berdasarkan surat Nomor B-101/Kua.16.04.4/PW.01/11/2020, tanggal 17 November 2020 menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasihat dan pandangan tentang resiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil untuk mengurungkan keinginan para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a,b,c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang melanggar norma dan agama;

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orangtua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi, rencana pernikahan antara anak para Pemohon dan calon istrinya bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan dan dikehendaki oleh anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dan calon istri anak para Pemohon telah memahami resiko apabila tetap akan melakukan pernikahan di usia muda;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak terdapat halangan menikah, tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sesusuan;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon yang bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat umurnya belum genap 19 (sembilan belas) tahun, dimana umur tersebut belum melampaui batas usia yang ditentukan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka untuk melangsungkan pernikahannya harus ada dispensasi dari Pengadilan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan para Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, para Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon adalah orang yang tepat dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin karena sebagai orangtua dari anaknya yang dimohonkan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat adalah anak kandung para Pemohon dan telah berusia 17 tahun 2 bulan serta keduanya mempunyai hubungan langsung secara nasab;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat telah menyelesaikan sekolahnya di SMPN 2 Pasir Belengkong, Kabupaten Paser dan telah dinyatakan lulus sejak tahun 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti calon istri anak para Pemohon belum cukup usia untuk melangsungkan pernikahan, sehingga memerlukan penetapan dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon telah berupaya mendaftarkan kehendak perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, namun ditolak karena anak Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan para saksi, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat, saat ini berumur 17 tahun 2 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno, berumur 17 tahun dan tidak keberatan untuk menikah dengan anak para Pemohon;
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuannya untuk menikah tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya sudah sejak 2 tahun lamanya saling kenal dan sudah saling cinta mencintai;
- Bahwa calon istri anak para Pemohon saat ini tengah hamil, anak dari anak para Pemohon;
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak para Pemohon adalah bujang dan status calon istrinya adalah gadis;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai Buruh dan telah mempunyai penghasilan yang cukup;
- Bahwa anak para Pemohon dan calon istrinya telah menyadari dan memahami perihal resiko dari pernikahan di usia muda;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon baru berumur 17 tahun 2 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim Tunggal berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai laki-laki tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan keterangan orangtua calon istri anak para Pemohon serta keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon masih berusia 17 tahun 2 bulan, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim Tunggal perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 21 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ
فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



dan hadits Rasulullah SAW, yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ
فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya : “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya (sebagai tameng)”; serta juga sesuai dengan kaidah fiqhiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal sebagai berikut:

لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Hakim Tunggal untuk mengabulkan permohonan para Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat, dengan calon istrinya bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama Refy Alamsyah bin Yayat Hidayat untuk melaksanakan

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan dengan seorang perempuan bernama Atyeka Rahmadani binti Arip Sutrisno;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 446.000,00 (*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tanah Grogot pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah oleh **Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi Ady Zulkifli Amin, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Akhmad Adib Setiawan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ady Zulkifli Amin, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya PNB	:	Rp.	10.000,00
Panggilan			
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	340.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00
JUMLAH	:	Rp.	446.000,00

(*empat ratus empat puluh enam ribu rupiah*).

Hal. 19 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.379/Pdt.P/2020/PA.Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)